

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 43 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 22**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 30 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa dan Kelurahan maka perlu diadakan beberapa perubahan-perubahan.
 - b. bahwa bebrapa sesuai maksud huruf a, diatas perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
5. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
6. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUK, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

- 1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan Persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- 2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus dan digabung setelah dimusyawarkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 3

- 1) Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- 2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peraturan Daerah ini oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

B A B III

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

1) Didalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk :
Sedikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
- b. Faktor Luas Wilayah :
Yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- c. Faktor Letak :
Komunikasi, Transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
- d. Faktor Prasarana :
Perhubungan, Pemasaran Sosial dan Prasarana Fisik Pemerintahan;
- e. Faktor Sosial Budaya :

- f. Faktor Kehidupan masyarakat :
Agama dan Adat Istiadat
Mata Pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.

2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :

- a. Majemuk;
- b. Lebih Dinamis;
- c. Sensitif dan Kritis;
- d. Dukungan Sosial Ekonomi mayoritas sudah dipengaruhi oleh kehidupan Kota.

BAB IV

NAMA, BATAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 5

Di dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut Nama, Luas Wilayah dan Batas Kelurahan yang dibentuk;

Pasal 6

1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan;

- 2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, Kondisi Wilayah dan jangkauan Pelaksanaan Pemerintahan.

BAB V

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 7

- 1) Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas Prakarsa Masyarakat;
- 2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD Kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- 3) Atas persetujuan DPRD Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan

Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 9

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten;
- 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari Jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- 1) Seluruh Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan yang menjadi Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- 2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 43

